

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mengelola uang sebagai komoditi utama di dalam melakukan usaha. Komoditi ini diperoleh dari masyarakat yang memiliki dana dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.¹ Bank mempunyai tiga fungsi, yaitu menerima simpanan uang, pinjaman uang, serta memberikan jasa pengiriman uang. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Kegiatan bank mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi suatu tolok ukur pentingnya keberadaan suatu bank. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yang kemudian disebut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, sistem

¹ Ari WB Raharjo dan Tety Elida, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), h.61.

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (n.d.).

operasional dari perbankan syariah berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits serta dalam kegiatan penyaluran dananya berorientasi pada bagi hasil.

Salah satu bank syariah yang berkembang dengan baik di Indonesia adalah Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). Pendirian BJB Syariah di inisiasi oleh pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai menggunakan jasa perbankan syariah. Setelah 10 tahun, Unit Usaha Syariah bank BJB diputuskan menjadi Bank Jabar Banten Syariah. Hingga saat ini, BJB Syariah memiliki 10 kantor cabang, 53 kantor cabang pembantu, dan jaringan ATM di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

BJB Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang mampu bersaing dalam pangsa industri perbankan syariah di Indonesia. Tahun 2023 aset BJB Syariah mencapai Rp13,65 triliun, pembiayaan yang diberikan sebesar Rp8,78 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sebesar Rp10,13 triliun.³ Hal ini terbilang sangat baik bila dilihat dari sisi keadaan perekonomian nasional yang berusaha pulih pasca pandemi covid-19.

Salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BJB Syariah adalah akad mudharabah yang dilakukan antara dua pihak dengan satu pihak yang disebut sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) mempercayakan modalnya kepada pihak kedua yang di sebut pengelola dana (*mudharib*) untuk

³ Laporan Keuangan BJB Syariah Tahun 2023.

menjalankan suatu usaha. Keuntungan dari akad mudharabah dibagikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, maka ia harus bertanggung jawab selama bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu disebabkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴ Skema pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang unik karena sangat bergantung pada prospek usaha dan kejujuran pengusaha. Apabila proyek yang dikerjakan memiliki risiko besar dan akan dikerjakan oleh pengusaha yang belum berpengalaman, maka pihak bank berhak memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan nasabah. Hal ini berbeda dengan pembiayaan berbasis *markup* dimana besaran angsuran sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga.⁵

Berdasarkan laporan keuangan BJB Syariah perkembangan pembiayaan mudharabah mengalami pergerakan yang fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah yang disalurkan mencapai Rp178.172 miliar, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp166.283 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang mengganggu banyak sektor ekonomi. Setelah itu, pembiayaan mudharabah menunjukkan pemulihan yang kuat. Pada tahun 2021, penyaluran pembiayaan mudharabah kembali meningkat menjadi Rp172.626 miliar dan

⁴ Dimas Ardiansyah, "Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang)" (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2013), h. 6.

⁵ Zaini Ibrahim et al., "Determinants of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia," dalam *Journal of Islamic Marketing*, (Mei 2021), h. 16.

terus melonjak drastis pada tahun 2022 hingga mencapai Rp271.492 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap skema pembiayaan mudharabah sebagai alternatif investasi yang menguntungkan. Tren positif ini berlanjut ke tahun 2023 di mana penyaluran pembiayaan mudharabah mencapai Rp309.539 miliar yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena kondisi perekonomian nasional yang berangsur-angsur mulai stabil dan pulih pasca pandemi.

Tingginya tingkat risiko pembiayaan mudharabah membuat perbankan lebih memilih untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah, akad ini dianggap memiliki tingkat risiko yang minim dan memiliki tingkat keuntungan yang jelas. Meskipun secara teori yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, terciptanya peluang usaha baru, serta pertumbuhan pendapatan masyarakat ialah pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa produk berbasis bagi hasil belum menjadi unggulan bank syariah. Oleh karena itu, peneliti menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai variabel penelitian.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pembiayaan mudharabah, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri yang meliputi rasio keuangan diantaranya yaitu DPK, CAR, ROA, NPF, FDR, ROA dan BOPO. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari kondisi perekonomian nasional yang meliputi BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan lain-lain. Pada

penelitian ini akan difokuskan pada DPK dan FDR sebagai faktor-faktor internal sedangkan BI Rate dan Inflasi sebagai faktor-faktor eksternal.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui giro, tabungan, dan deposito. Bank syariah memerlukan sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi permintaan nasabah, semakin besar dana yang berhasil dihimpun, maka kemungkinan penyaluran pembiayaan juga semakin meningkat.⁶ Jumlah dana yang dihimpun oleh bank adalah tolok ukur untuk menilai kepercayaan masyarakat terhadap masing-masing bank.

Berdasarkan laporan keuangan BJB Syariah perkembangan penghimpunan DPK dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp5.788,15 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp10.135,712 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan angka, tetapi juga menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan meningkatnya DPK, lembaga perbankan memiliki lebih banyak sumber daya untuk disalurkan melalui pembiayaan mudharabah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain DPK, faktor internal lainnya ialah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio

⁶ Nova Dwi Saputri dan Yuliasuti Rahayu, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi* Vol. 8, No. 5 (2019) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h.2.

keuangan yang digunakan untuk membandingkan pembiayaan yang diberikan dengan dana yang dikumpulkan oleh bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang.⁷ Semakin tinggi FDR, semakin rendah likuiditas bank karena lebih banyak dana yang dialokasikan untuk pembiayaan. Pada saat yang sama, semakin rendah FDR, semakin likuid bank tersebut.⁸ Semakin tinggi rasio FDR maka semakin baik kinerja bank untuk mengelola fungsi intermediasinya. Sebaliknya, jika rasio ini lebih rendah berarti bank tidak dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal.

Berdasarkan laporan keuangan BJB Syariah persentase FDR pada tahun 2019 mencapai 93,56%. Angka ini mencerminkan bahwa mereka mampu menyalurkan hampir semua simpanan yang diterima menjadi pembiayaan. Namun, dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 terjadi penurunan yang signifikan sampai menyentuh angka 81,60%. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi menyebabkan lembaga perbankan menjadi lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan FDR menjadi 86,65% yang menandakan bahwa lembaga keuangan mulai mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pemulihan ekonomi serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Persentase FDR dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuatif. Dalam situasi pemulihan ekonomi cenderung

⁷ Ferial Nurbaya, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)" (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2013) h. 48.

⁸ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2020) Universitas Tasikmalaya, h. 62.

meningkatkan penyaluran pembiayaan mudharabah untuk mendukung usaha yang tumbuh. Sedangkan dalam situasi ketidakpastian cenderung lebih selektif. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah.

Faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah tidak hanya berasal dari faktor internal saja. BI Rate dan Inflasi merupakan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian nasional akan berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan.

BI Rate merupakan kebijakan suku bunga yang mencerminkan kebijakan moneter yang ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan BI Rate setiap bulan di Rapat Dewan Gubernur.⁹ Penetapan BI Rate pada dasarnya mencerminkan penilaian Bank Indonesia terhadap prakiraan Inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran inflasi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik persentase BI Rate pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 3,5%. Kebijakan suku bunga yang lebih rendah ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2022 hingga 2023 BI Rate naik menjadi 6%. Kenaikan ini mengindikasikan langkah normalisasi kebijakan

⁹BI, "Suku Bunga," [https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Documents/8_Suku_Bunga_Indo_DPM%20SEKI_2016%20\(Indonesia\)%20new](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Documents/8_Suku_Bunga_Indo_DPM%20SEKI_2016%20(Indonesia)%20new) diakses online pada (24 Maret 2023)

moneter untuk mengatasi inflasi yang terus meningkat dan menjaga daya tarik investasi. Ketika BI Rate meningkat, lembaga perbankan cenderung lebih selektif dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Sebaliknya, saat BI Rate turun lembaga perbankan cenderung lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain BI Rate faktor eksternal lainnya ialah inflasi. Inflasi adalah tingkat harga yang terus menerus naik akibat ketidaksinkronan antara produksi, harga, dan pencetakan uang dengan tingkat pendapatan masyarakat.¹⁰ Inflasi membuat jumlah uang yang beredar menjadi tidak berharga karena melonjak tinggi nya harga barang dan jasa. Jika inflasi terjadi di tengah penurunan pendapatan masyarakat, hal itu dapat memperburuk risiko pembiayaan serta mengurangi kemampuan peminjam untuk mengembalikan pembiayaan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia persentase Inflasi pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi sehingga kenaikan harga membebani perekonomian nasional terutama bagi yang berutang pada BJB Syariah. Pada tahun 2019 inflasi tercatat sebesar 2,72%. Dalam kondisi ini, pengusaha cenderung merasa percaya diri untuk berinvestasi dan lembaga perbankan pun lebih aktif dalam menawarkan produk pembiayaan mengingat potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Tahun 2020 mencatat inflasi yang lebih rendah yaitu 1,68%. Penurunan permintaan secara umum mengakibatkan

¹⁰ Amir Salim, Fadilla, dan Anggun Purnamasari, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," dalam *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 01 (Agustus 2021) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS) Palembang, h. 20.

ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2021 hingga 2022 tingkat inflasi terus meningkat menjadi 5,51%. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga energi. Di tahun 2023, inflasi sedikit menurun menjadi 5,28%. Meskipun masih tinggi, penurunan ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengendalikan inflasi mulai membuahkan hasil. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi yang mengarah pada penurunan permintaan pembiayaan mudharabah. Di sisi lain, lembaga perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah mengingat risiko yang meningkat akibat ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan mudharabah.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait DPK, FDR, BI Rate, dan Inflasi antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nova Dwi Saputri dan Yuliasuti Rahayu menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.¹¹ Penelitian lain dari Rifqi Khuamirotun Nafis, dan Heri Sudarsono menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan FDR tidak signifikan (tidak berpengaruh) dan untuk BI Rate hasilnya

¹¹ Nova Dwi Saputri dan Yuliasuti Rahayu, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Vol. 8, No. 5 (2019) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, h. 1-16

berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan untuk inflasi hasilnya positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.¹²

Penelitian dari Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh menunjukkan hasil bahwa variabel DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Variabel Pembiayaan Mudharabah.¹³ Penelitian lain dari Uswatun Hasanah, Ruhadi dan Dadang Hermawan menunjukkan hasil bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing To Deposit Ratio (FDR), BI Rate, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BJB Syariah Periode 2019-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menguraikan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

¹² Rifqi Khuamirotn Nafis dan Heri Sudarsono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01 (2021) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, h. 164-173.

¹³ Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Mudharabah (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2014-2018),” dalam *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 (2020) Universitas Pattimura, h. 14–24.

¹⁴ Uswatun Hasanah, Ruhadi, dan Dadang Hermawan, “Pengaruh Makroekonomi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 02, No. 3 (Juni 2022) Politeknik Negeri Bandung, h. 455–468.

1. Pembiayaan Mudharabah mengalami peningkatan serta penurunan di sepanjang tahun 2019-2023.
2. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan serta penurunan di sepanjang tahun 2019-2023.
3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sepanjang tahun 2019-2023 dalam kondisi fluktuatif, namun cenderung menurun. Semakin rendahnya tingkat FDR maka pemberian pembiayaan suatu bank tersebut kurang optimal.
4. BI Rate sepanjang tahun 2019-2023 dalam kondisi fluktuatif, namun cenderung meningkat.
5. Inflasi sepanjang tahun 2019-2023 dalam kondisi fluktuatif, namun cenderung meningkat seiring kondisi ekonomi nasional yang baru pulih pasca pandemi. Inflasi yang rendah dipandang baik untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun demikian inflasi yang rendah dapat menjadi tantangan bagi tata kelola ke depan.

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah diungkapkan, penelitian ini memerlukan batasan masalah agar memastikan pembahasan tidak menyimpang dari apa yang akan diteliti di BJB Syariah. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), BI Rate, dan Inflasi. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yaitu Pembiayaan Mudharabah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta untuk menjelaskan maksud dari penelitian ini maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BJB Syariah periode 2019-2023?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BJB Syariah periode 2019-2023?
3. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BJB Syariah periode 2019-2023?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada BJB Syariah periode 2019-2023?
5. Apakah DPK, FDR, BI Rate, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada BJB Syariah periode 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami dan membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah BJB Syariah periode 2019-2023.
2. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudharabah BJB Syariah periode 2019-2023.
3. Pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan mudharabah BJB Syariah periode 2019-2023.

4. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan mudharabah BJB Syariah periode 2019-2023.
5. Pengaruh simultan DPK, FDR, BI Rate, dan Inflasi terhadap pembiayaan mudharabah BJB Syariah periode 2019-2023

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh DPK, FDR, BI Rate, dan Inflasi terhadap pembiayaan mudharabah, dan juga menambah rujukan referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian diharapkan dapat berguna dalam peningkatan kinerja perbankan syariah.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk belajar serta menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri atas beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan-landasan teori selaku hasil dari studi pustaka Teori yang dimiliki hendak menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang dipakai penulis dalam penelitian. Bab ini memuat mengenai ruang lingkup penelitian, teknik analisis serta operasional variabel penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.